



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 491/PDT/2012/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IRA HARTINI NATAPRADJA HAMEL, Pekerjaan Swasta,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sulawesi
Blok G No. 96 A Rt. 004 Rw. 018 Kelurahan Cinere,
Kecamatan Cinere Kota Depok - Jawa Barat, dalam hal
ini diwakili oleh kuasa hukumnya : KIKI E
WIRIAATMADJA, SH. Dan JULIUS ALBERT HIDEILO, SH.,
Kesemuanya adalah Advokat - Penasehat Hukum pada
Kantor Pengacara LAW FIRM MANSOER & KIKI,
beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam 2F No.12 Jakarta
12010, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15
Desember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING **semula**
PENGGUGAT ;-----

MELAWAN

1. **HERI HERMAWAN**, Pekerjaan Pengemudi, Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jalan Arcamanik Sindanglaya Rt. 002 Rw.
009 Bandung, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula
TERGUGAT I ;
2. **NI MADE SANTUN WATAE**, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Perumahan BTN Furia 1 No. 14, Kotaraja
Jayapura, Papua, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING II**
semula **TERGUGAT II** ;

halaman 1 dari 11 halaman, Putusan No.491/Pdt/2012/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **CIMB NIAGA OTO FINANCE**, beralamat di Jalan Karapitan No. 104 Bandung, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung No.491/Pen/Pdt/2012/PT.Bdg, tanggal 25 Oktober 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Membaca berkas perkara, salinan resmi putusan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 November 2011, No 06/Pdt/G/2011/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut yang amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dengan mengembalikan uang yang telah Penggugat kirimkan kepada Tergugat I berkenaan dengan pembelian mobil milik Tergugat II yang diatas namakan Tergugat I sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum Pemilik Mobil Merek/Type Honda/CR-V RE1 2WD 2.0 AT CKD No. Pol D 191 RA tahun Pembuatan : 2009 Tahun Perakitan 2009, Isi Silinder : 19987, warna : Putih Mutiara, Nomor Rangka/NIK : MHRRE18409j902831, Nomor Mesin R20A13814505, No. BPKB G.2285845-H, warna TNKB : Hitam, Bahan Bakar : bensin, Kode Lokasi 22, No. Urut Pendaftaran : 125/12.01/2010, tertulis atas nama Heri Hermawan adalah Penggugat dr/Tergugat II dk ;
3. Menyatakan tindakan dari Tergugat I dr/Penggugat dk yang mengaku sebagai pemilik dan menguasai mobil beserta STNK nya dari Mobil Merek/Type Honda/CR-V RE1 2WD 2.0 AT CKD No. Pol D 191 RA tahun Pembuatan : 2009 Tahun Perakitan 2009, Isi Silinder : 19987, warna : Putih Mutiara, Nomor Rangka/NIK : MHRRE18409j902831, Nomor Mesin R20A13814505, No. BPKB G.2285845-H, warna TNKB : Hitam, Bahan Bakar : bensin, Kode Lokasi 22, No. Urut Pendaftaran : 125/12.01/2010, tertulis atas nama Heri Hermawan adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dr/Penggugat dk yang mengaku sebagai pemilik dari Mobil Merek/Type Honda/CR-V RE1 2WD 2.0 AT CKD No. Pol D 191 RA tahun Pembuatan : 2009 Tahun Perakitan 2009, Isi Silinder : 19987, warna : Putih Mutiara, Nomor Rangka/NIK : MHRRE18409j902831, Nomor Mesin R20A13814505, No. BPKB G.2285845-H, warna TNKB : Hitam, Bahan Bakar : bensin, Kode Lokasi 22, No. Urut Pendaftaran : 125/12.01/2010, tertulis atas nama Heri Hermawan beserta STNK untuk diserahkan dalam keadaan seketika tanpa beban apapun kepada Penggugat dr/Tergugat II dk ;
5. Menghukum Tergugat II dr/Tergugat I dk untuk melakukan balik nama kepemilikan Mobil Merek/Type Honda/CR-V RE1 2WD 2.0 AT CKD No. Pol D 191 RA tahun Pembuatan : 2009 Tahun Perakitan 2009, Isi Silinder : 19987, warna : Putih Mutiara, Nomor Rangka/NIK : MHRRE18409j902831, Nomor Mesin R20A13814505, No. BPKB G.2285845-H, warna TNKB : Hitam, Bahan Bakar : bensin, Kode Lokasi 22, No. Urut Pendaftaran : 125/12.01/2010, tertulis atas nama Heri Hermawan menjadi atas nama Penggugat dr/

halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No.491/Pdt/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dk tanpa beban apapun terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I dalam konpensasi dan Tergugat II dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Membaca, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 06 Desember 2011 telah menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas dan telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 16 dan 17 Januari 2012, dan 30 Juli 2012 dengan seksama ;

Membaca, bahwa Pembanding/ Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 02 Januari 2012, telah mengajukan Memori Banding dan telah diberitahukan kepada para Terbanding/ para Tergugat pada tanggal 16 dan 17 Januari 2012, dan 30 Juli 2012 dengan seksama ;

Membaca, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut, para Terbanding/ para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca, bahwa kepada para pihak pada tanggal 27 dan 30 Maret 2012, 10 April 2012, dan 30 Juli 2012, telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi Bandung, dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding tanggal 06 Desember 2011, No.119/Pdt.B/2011/PN.Bdg, nyata secara hukum pada tanggal 06 Desember 2011 Penggugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Nopember 2011, sehingga dengan demikian pernyataan permohonan banding Pembanding/ Penggugat dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan oleh karena itu pernyataan permohonan banding Pembanding/ Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/ Penggugat pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Judex Factie telah berlaku tidak adil dalam memutus perkara dengan cara mengesampingkan dan memutar balikkan fakta bukti P2, P7, dan P8;
- Judex Factie melakukan kekeliruan, kelalaian dan kesalahan yang terus berlanjut hingga memutus perkara Rekonpensi yang diajukan Terbanding II;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari berkas perkara salinan resmi Putusan dan bukti-bukti yang terlampir dalam berkas perkara serta memori banding, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai Eksepsi sudah benar dan tepat dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai

halaman 5 dari 11 halaman, Putusan No.491/Pdt/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili eksepsi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah BPKB kendaraan Mobil CRV NOPOL D-191-RA atas nama Tergugat I yang dibeli Penggugat dengan kredit kendaraan bermotor di CIMB Niaga Oto Finance diserahkan Tergugat I kepada Tegugat II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, jawaban dan bukti-bukti surat keterangan saksi, terdapat fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kendaraan Mobil CRV Nopol. D-191-RA atas nama Tergugat I dibeli Penggugat dengan kredit kendaraan bermotor di CIMB Niaga Oto Finance Bandung;
2. Penggugat telah membayar uang muka dan cicilan melalui tekening Tergugat I;
3. Tergugat I menyerahkan Mobil CRV Nopol D-191-RA kepada Penggugat beserta STNK, Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dan Faktur Kendaraan;
4. Penggugat ada menunggak pembayaran cicilan kredit;
5. Tergugat II yang melunasi tunggakan cicilan kredit;
6. Tergugat I telah menyerahkan BPKB kepada Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
7. Penggugat menerima transfer uang dari rekening Sumarni, dimana pengiriman uang tersebut tidak jelas tujuan dan maksudnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemilik/pembeli kendaraan mobil CRV Nopol D-191-RA adalah Penggugat/Pembanding, sehingga Tergugat I berkewajiban hukum untuk menyerahkan BPKB kendaraan tersebut kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I menyerahkan BPKB kepada Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah melakukan pembayaran tunggakan cicilan kredit melalui Tergugat I sebesar Rp.127.853.000,-(seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sehingga dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membayar kepada Tergugat II sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan mengenai petitum no. 3, 4, 5 dan 8 mempunyai dasar hukum dan patut untuk dikabulkan dengan syarat Penggugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat II sebesar Rp. 127.853.000,-(seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan selebihnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karena itu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah kendaraan Mobil CRV Nopol D-191-RA yang dibeli Penggugat Rekonpensi dengan membayar uang muka, angsuran dan pembayaran lunas kredit melalui Tergugat I belum diserahkan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan dalam konpensi tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Rekonpensi

halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No.491/Pdt/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karena itu gugatan Rekonpensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan Konpensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonpensi ditolak seluruhnya maka para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonpensi ditolak seluruhnya maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.06/Pdt.G/2011/PN.Bdg tanggal 29 Nopember 2011 tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karena itu putusan tersebut dinyatakan batal, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI-----

- Menerima Pernyataan Permohonan banding Pembanding/ Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Nopember 2011, No.06/Pdt.G/2011/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut

-----MENGADILI SENDIRI-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV berwarna putih mutiara dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Nomor Polisi : D 191 RA (kendaraan baru)

Nama Pemilik : HERI HERMAWAN

Alamat : ARCAMANIK SINDANGLAYA RT. 02/09
BANDUNG

Merk/Type : HONDA/CR-V RE1 2WD 2.0 AT CKD

Tahun Pembuatan : 2009

Tahun Perakitan : 2009

Isi Silinder : 19987 Cc

Warna : PUTIH MUTIARA

Nomor Rangka/NIK : MHRRE18409J902831

Nomor Mesin : R20A13814505

No. BPKB : G.2285845-H

Warna TNKB : HITAM

Bahan Bakar : BENSIN

Kode Lokasi : 22

No. Urut Pendaftaran : 1253/12.01.2010

- Menyatakan Tergugat I melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan tanpa hak dan tanpa persetujuan Penggugat mengalihkan Bukti Tanda Kepemilikan Kendaraan (BPKB) mobil merk Honda CRV Nomor Polisi D 191 RA kepada Tergugat II.
- Menyatakan bahwa penyerahan atau pengalihan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah cacat hukum.
- Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Honda CRV berwarna putih dengan Nomor Polisi D 191 RA kepada Penggugat, dengan

halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No.491/Pdt/2012/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat Penggugat membayar ganti rugi kepada Tergugat II sebesar Rp. 127.853.000,-(seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 oleh Kami KORNEL SIANTURI, SH.M.Hum, selaku Ketua Majelis, dengan Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH dan MUSTARI, SH.M.Hum masing – masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh KAIRUL FASJA, SH sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
TTD	TTD
Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH	KORNEL SIANTURI, SH.M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD MUSTARI, SH.M.Hum	Panitera Pengganti TTD KAIRUL FASJA, SH
--------------------------	---

Rincian Biaya :

1. Redaksi Putusan-----Rp. 5.000,-
2. Materai -----Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-

Jumlah-----Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 11 dari 11 halaman, Putusan No.491/Pdt/2012/PT.Bdg.